

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO
DI BMT WALISONGO SENDANG INDAH SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (D3) Dalam Ilmu
Perbankan Syariah



Oleh :

Yaya Triyani

132503087

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

2016

Dra. Hj. Nur Huda, M,Ag
Tugu Lapangan No H40 Tambakaji Rt 08/Rw 01
Ngalian Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Saudari. Yaya Triyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini
saya kirim naskah Tugas Akhir :

Nama : Yaya 'Triyani

NIM : 132503087


Judul : "ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH
PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI BMT
WALISONGO SENDANG INDAH SEMARANG"

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudari tersebut dapat diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, Mei 2016

Pembimbing.


Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag

NIP. 19690830 199403 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Iii Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang, 50185
Website : febi.Walisongo.ac.id – Email : Febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo pada:

Tugas Akhir Saudara : Yaya Triyani

NIM : 132503087

Judul : ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI BMT WALISONGO SENDANG INDAH
SEMARANG

telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal :

10 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam ilmu Ekonomi
dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 10 Juni 2016

Penguji I

Dra. Ali Murtadho, M.Ag

NIP. 197100830 199830 1 003

Penguji II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag

NIP. 196990830 199403 2 003

Penguji III

Drs. H. Wahab, MM

NIP. 19690908 200003 001



Penguji IV

Mohammad Nadzir, SHI., MSI

NIP. 19610117 198803 1 002

Pembimbing

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag

NIP. 196990830 199403 2 003

MOTTO

Bismillahirrohmaanirrohiim

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain
diantara kamu dengan jalan yang bathil (janganlah)
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakannya sebagian dari harta benda
orang lain itu dengan (jalan berbuat)
dosapada hal yang kamu ketahui”
(QS AL-Baqarah 188)*

PERSEMBAHAN

Karya yang jauh dari kata sempurna ini, penulis persembahkan untuk :

- ❖ UIN Walisongo Semarang.
- ❖ Kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan terimakasih yang tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanannya, hanya doa tulus yang bisa penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya, bahagia di Dunia dan Akhirat.
- ❖ Buat kedua kakakku tercinta yang senantiasa mendukung penuh selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan study kuliah tepat pada waktunya.
- ❖ Sahabat – sahabatku, kebersamaan yang tak terlupakan dalam menuntut ilmu dan menggapai asa dan cita, terimakasih atas semangat, dukungan dan doa yang slalu sahabat panjatkankan untuk penulis.
- ❖ Teman – teman D III perbankan syariah khususnya kelas PBSC angkatan 2013 dan teman seperjuangan atas semangat dan motivasinya yang tak pernah putus.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang diajukan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2016

Deklarator



ABSTRAK

Pembiayaan musyarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan usaha tersebut. Permasalahan yang dibahas yaitu pelaksanaan akad musyarakah dan analisis prosedur pembiayaan musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan prosedur pembiayaan musyarakah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi pustaka baik berupa buku – buku, dokumen – dokumen, modul SOP, brosur dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan, bahwa dalam analisis pembiayaan musyarakah yang diterapkan di BMT Walisongo Sendang Indah sudah ada yang sesuai dengan teori yang ada, dan juga ada yang belum sesuai. Teori yang sudah sesuai antara lain 1) Penerapan akad musyarakah, 2) jenis – jenis pembiayaan, 3) unsur – unsure pembiayaan, 4) ketentuan dasar pembiayaan musyarakah, 5) obyek akad, 6) fungsi manajemen dalam pembiayaan akad musyarakah, 7) manajemen resiko dan identifikasi resiko. Sedangkan yang belum sesuai adalah 1) Penjelasan tentang Musyarakah, 2) rukun syirkah, 3) pengukuran dan pemantauan resiko dalam pembiayaan musyarakah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur tiada terkira hanya untuk-Nya. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan mengatur semua kejadian alam. Tuhan yang memberikan keselamatan, rahmat dan kasih sayang kepada setiap manusia khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

Teladan dan pujian teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua bisa istiqomah meneladani beliau dan kelak layak bersanding dengan beliau. Aminnn

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik moril maupun material yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muchibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag.,MM selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonom idanBisnisIslam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir sesuai yang diharapkan.
5. Bapak Yusuf, M.Ag selaku manager pusat BMT Walisongo, terimakasih atas waktu luangnya untuk diperbolehkan magang di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.
6. Bapak Heri Herdiana Indra selaku kepala cabang BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, terimakasih atas waktunya dan bantuan sehingga penulis dapat melengkapi data – data yang dibutuhkan dalam pembuatan Tugas Akhir
7. Karyawan – karyawan BMT Walisongo Semarang dari cabang Sendang Indah yaitu Ibu Murniasih selaku staff teller/ kasir, Bapak M Saeful Amri selaku pemasar, Bapak Rosidin dan mas krisna selaku markering. Dan tak lupa yang

ada dikantor pusat mbak Ain, mbak Wiwik, mbak Fitri, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang senantiasa mau menerima, memotivasi dan membimbing penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.

Hanya kepada Allah penulis meminta Ampun dan memanjatkan do'a atas nikmat, kasih sayang, dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan belasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Semarang, Mei 2016

Penulis,

Yaya Triyani

132503087

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	5
D. Tinjaun Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	6
F. Sistematiak Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Teori BMT	11
1. Pengertian BMT	11
2. Kegiatan usaha BMT	13
B. Teori Musyarakah	17
1. Pengertian musyarakah	17
2. Dasar hukum musyarakah	19
3. Macam – macam Syirkah	21
4. Manfaat syirkah	22

5. Pembiayaan	23
6. Realisasi pembiayaan	29
C. Teori usaha mikro	32
1. Pengertian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	32
2. Pengertian UMKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS)	33
3. Pengertian UMKM menurut kementerian keuangan	33
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah berdirinya BMT Walisongo Semarang	35
B. Visi dan Misi BMT Walisongo Semarang	36
C. Wilayah kerja BMT Walisongo Semarang	36
D. Struktur organisasi BMT Walisongo Semarang	37
E. Tugas dan wewenang BMT Walisongo Semarang	38
F. Produk dan jasa BMT Walisongo Semarang	42
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang	46
B. Analisis prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Walisongp Sendang Indah Semarang	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
C. Penutup	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank – bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI Kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut. Disamping itu ditengah – tengah kehidupan masyarakat yang lebih serba bercukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat, maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan – kebutuhan ekonomi masyarakat.¹

Baitul mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al – mal wa tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga dapat menerima zakat, infaq, shodaqoh serta penyalurannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)²

¹ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta, Ekonosia, Cet ke-1, 2003, hal.85

² A. Djazuly, dkk., Lembaga – lembaga Perekonomian Umat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 183

Dalam melaksanakan kegiatannya BMT mempunyai Asas, landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip – prinsip serta ciri khas yang dimiliki BMT sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai legalitas dan badan hukum. BMT didirikan secara berproses dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Dari berbagai alternative yang ada, *Baitul mal wa tamwil* diyakini sebagai satu wahana yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat. Mengingat kelemahan umat islam sebagai pelaku ekonomi disebabkan oleh faktor ketidakmampuan mereka dalam mengakses lembaga – lembaga keuangan yang ada.³

Terciptanya system, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai – nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil diseluruh Indonesia sebelum tahun 2014.⁴

Peranan BMT sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter BMT seringa melakukan observasi dan supervise keberbagai lapisan masyarakat untuk menelaah kembali bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditunjukkan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeliti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam mamberikan layanan, lembaga keuangan syariah sudah semakin lengkap dalam memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini berdasarkan pada Undang – undang Nomer 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang

³ A. Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul mal wa Tamwil*, (Bnadung : CV Pustaka Setia, 2013), hal.24

⁴ M. Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT (Baitul mal wa Tamwil)*, (Jakarta:pinbuk Prees, 2004) hal.2

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁵ Salah satu produk dari pembiayaan adalah akad musyarakah.

BMT Walisongo Sendang Indah Semarang merupakan sebuah lembaga keuangan yang mana sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. BMT ini lahir sebagai salah satu solusi alternative dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan prinsip memberikan kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah. Sebagai realisasinya, kini BMT Walisongo Sendang Indah Semarang mulai menjalin kerjasamasa dengan para pedagang yang ada di masyarakat sekitar, pasar – pasar serta warung produktif terutama dalam hal pembiayaan. Tentunya dengan bagi hasil serta angsuran yang ringan dan mudah. Sehingga kehadiran BMT Walisongo sendang Indah Semarang diharapkan mampu membantu kehidupan umat dalam meningkatkan perekonomian serta terbebas dari praktik bunga ataupun riba untuk menuju kehidupan yang lebih berkah.⁶

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai salah satu tujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat khususnya para pengusaha kecil dan menengah serta memberikan alternative simpanan halal maupun bebas riba, maka BMT Walisongo Sedang Indah Semarang mengeluarkan produk – produk diantaranya dalam penghimpunan dana (simpanan pendidikan, simpanan Hari Raya, Simpanan Suka rela, simpanan suka rela junior, Simpanan qurban) dalam penyalurkan dana menggunakan akad seperti: (mudharabah, musyarakah, murabahah, Qordul hasan dan ZIS)

Menurut hasil penelitian pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang menjadi unggulan di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, karena proses pencairan dana yang diusahakan cepat dan sepraktis mungkin tanpa mengurangi prinsip kehati- hatian dan tetap berpegang kesyariahan dan profesionalitas. Dan lebih

⁵ Peraturan Bnk Indonesia Nomer 7/46/BPI/2005

⁶ Wawancara dengan bapak Amin Sebagai pemasar di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang pada tanggal 13 April 2016

menariknya yang menjadi target utama atau anggotanya adalah pedagang atau pengusaha kecil. Ini semakin terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan musyarakah dari tahun ketahun pada data lending dalam laporan keuangan BMT Walisongo Sendang indah Semarang.⁷

Tahun	Jumlah anggota yang menggunakan akad musyarakah
2012	5 Orang
2013	18 Orang
2014	69 Orang
2015	114 Orang

Pembiayaan musyarakah di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang dapat diaplikasikan dalam pembiayaan modal usaha perdagangan. Beberapa faktor yang mendorong majunya pembiayaan akad musyarakah diantaranya banyaknya anggota yang ingin memajukan usahanya, visi dari BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian' ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI BMT WALISONGO SENDANG INDAH SEMARANG'. Untuk bahan penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (TA) Sebagai persyaratan Studi Program D3 Perbankan Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berpinjak dari latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dan dicari pangkal penyelesaian mengenai hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad

⁷ Laporan keuangan BMT Walisongo Sendang Indah Semarang

musyarakah pada pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.
2. Bagaimana analisis pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan. Berdasarkan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang

Manfaat penelitian

1. Manfaat bagi penulis
 - a. Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru kepada penulis tentang pelaksanaan serta analisis akad musyarakah pada pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.
 - b. Melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu perbankan Syariah
2. Manfaat bagi BMT Walisongo Sendang Indah Semarang
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi koreksi untuk BMT Walisongo Sendang Indah Semarang kedepannya agar lebih maju lagi.
3. Manfaat bagi masyarakat

- a. Sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang
- b. Sebagai bahan rujukan atau sumber referensi bagi peneliti – peneliti yang lain khususnya mahasiswa D3 Perbankan yang akan menyusun tugas akhir.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penulisan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya – karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. Pustaka – pustaka yang menjadi telaah dalam penulisan ini antara lain.

1. Tugas akhir dengan judul” Implementasi Akad Musyarakah pada produk pembiayaan modal kerja di PT.BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang.”
2. Tugas akhir dengan judul “ Mekanisme pelaksanaan akad musyarakah terhadap pembiayaan usaha mikro di BMT Bismillah Semarang”
3. Buku panduan pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo Semarang

Dan beberapa hasil penelitian yang ada bahwa kedekatan judul dengan judul peneliti lakukan. Letak pebedaan adalah pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Penulis menitik beratkan pada analisis pelaksanaan pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad musyarakah.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan dan laporan hasil penelitian.

1. Jenis penelitian

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸

2. Sumber data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.⁹ Data primer juga disebut dengan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan Bapak Heri Herdiana Indra S sebagai manajer, Bapak M. Saepul Ampri sebagai pemasar BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.¹¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek

⁸Lexy J.Meleong.*Metode penelitian kualitatif*, Cet 21,(Bnadung :PT.Remaja Rosdakarya,2005). Hal.4

⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998) hal.91

¹⁰ Muhammad, *Metodelogi penelitian Ekonomi Islam:pendekatan kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2008) hal.103

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metode research jilid 1* , (Yogyakarta:Andi Offiset, 1993) hal.11

penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya field research, maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti.¹² Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung selama magang.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³

Dalam wawancara ini dilakukan dengan manager dan bagian pemasar BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data – data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹⁴

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan pada usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang. Dokumentasi yang sudah dikumpulkan meliputi company

¹²Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Ed. 2, cet 2, cet.3 (Jakarta:Bumi Akrasa,2009) hal.52

¹³Lexy J.Meleong.*Metode penelitian kualitatif*, Cet 21,(Bnadung :PT.Remaja Rosdakarya,2005). Hal.152

¹⁴Muhammad, *Metodelogi penelitian Ekonomi Islam:pendekatan kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2008) hal.152

profile, describe management, modul SOP, Brosur, Permohonan pembiayaan, dan buku – buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dikelola, mencari dan menemukan pola, penemuan pa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang kondisi dan situasi di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang. Sedangkan analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh penulis, dengan menunjukkan bukti- buktinya.

Teknik ini digunakan untuk mendeskriptifkan data – data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di BMT Walisongo Sendang indah Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat Penelitian, tinjauan Pustaka, metodologi Penelitian, Sistematik Penulisan.

¹⁵Lexy J.Meleong.*Metode penelitian kualitatif*, Cet 21,(Bnadung :PT.Remaja Rosdakarya,2005). Hal.248

Bab II : Landasan teori Pada bab ini berisi tentang teori BMT, teori musyarakah teori pembiayaan dan usaha mikro.

Bab III : Gambaran umum objek penelitian

Pada bab ini berisi tentang sejarah maupun gambaran umum tentang BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, visi dan misi, wilayah kerja, struktur Organisasi, job Description dan produk – produk yang ada di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.

Bab IV : Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan usaha mikro dan analisis prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.

Bab V : Penutup

Memuat kesimpulan, saran / Rekomendasi dan penutup

Daftar pustaka

Lampiran – lampiran

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori BMT

1. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri terpadu atau Baitul

Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu :

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil yang bertujuan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infa', dan sedekah dengan cara mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan anamahnya.¹

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam kegiatan mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wa Tamwil juga bisa menerima titipan, zakat, dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.²

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu: sebagai media penyaluran pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada

¹Pinbuk Perwakilan Sumatra utara, *Cara Pembentukan BMT*, Medan, T.T., hal. 1

² Pinbuk Pusat, *Pedoman dan cara pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*. Jakarta, t.t, hal.2

fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan memberikan pinjaman anggota.. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonominya, seperti Mengelola kegiatan perdagangan, industry dan pertanian.

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir – butir berikut :

- a. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, dipertumbuhkembangkan dengan swaday dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
- c. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang berkualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
- d. Misi BMT yaitu, mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berdasarkan syariah dan Ridha Allah SWT

- e. Fungsi BMT yaitu:
 - a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat dan kerjanya.
 - b) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
 - c) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Ciri – ciri utama BMT, yaitu:
 - a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi yang paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
 - b) Bukan lembaga social tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
 - c) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat disekitarnya.
 - d) Milik bersama masyarakat kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang luar masyarakat itu.

2. Kegiatan usaha BMT

Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi penghimpunan dana dan penyalurannya. Cara kerja dan perputarannya dana BMT secara sederhana dapat digambarkan pada skema berikut :

bulanan, biasa disebut dengan biaya operasional BMT. Selain modal dari para pendiri, modal dapat juga berasal dari lembaga – lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ dan lain – lain.

Untuk menambah dana BMT, para anggota biasa menitipkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela yang semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Mengenai bagaimana caranya BMT mampu membayar bagi hasil kepada anggota, khususnya anggota yang menyimpan simpanan sukarela, maka BMT harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan kepada para anggota, kelompok usaha anggota, pedagang ikan, buah, pedagang asongan dan sebagainya. Karena itu pengelola BMT harus menjemput bola dalam membina anggota pengguna dana BMT agar mereka beruntung cukup besar, dan karenanya BMT juga memperoleh untung yang cukup besar pula. Dari keuntungan itulah BMT dapat menanggung biaya operasional dalam bentuk gaji pengelola dan karyawan BMT lainnya, biaya listrik, telepon, air, peralatan computer, biaya operasional lainnya, dan membayar bagi hasil yang memadai dan memuaskan para anggota penyimpan sukarela.

Dalam menjemput bola tersebut, pengelola BMT harus mampu menjelaskan dengan menarik minat anggota atau calon anggota untuk menyimpan simpanan sukarelanya dalam jumlah yang besar, semisal Rp 100.000,- ; Rp500.000,- ; Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- atau lebih, dengan memajukan kemungkinan pembiayaan/ pinjaman untuk kegiatan usaha pengusaha kecil yang menguntungkan itu, kelayakannya, tingkat keuntungannya dan juga alasan jika menyimpan di BMT dananya akan aman dan bermanfaat bagi masyarakat, lebih

menguntungkan dengan prinsip bagi hasil dan bebas dari unsur riba. Dalam menjamin dananya BMT umumnya menggunakan analisis kelayakan usaha dan jaminan.³

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Adapun jenis – jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa:

1. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad mudharabah dari anggota berbentuk :
 - a. Simpanan biasa.
 - b. Simpanan pendidikan.
 - c. Simpanan haji.
 - d. Simpanan umrah.
 - e. Simpanan qurban.
 - f. Simpanan idul fitri.
 - g. Simpanan walimah.
 - h. Simpanan akikah.
 - i. Simpanan perumahan (bangunan dan perbaikan).
 - j. Simpanan kunjungan wisata
 - k. Simpanan mudharabah berjangka (semacam 1,3,6,12 bulan)

Dengan akad wadiah (titipan tidak bagi hasil), diantaranya:

- a. Simpanan yad amanah, titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak.
- b. Simpanan yad dhamanah, giro yang sewaktu – waktu dapat diambil oleh penyimpannya.

³ Soemitra Andi, Bank dan lembaga keuangan syariah ,(Jakarta:prenada media group ,2010) hal. 463

2. Kegiatan pembiayaan usaha kecil bawah (mikro) antara lain dapat dibentuk:
 - a. Pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - b. Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - c. Pembiayaan murabahah yaitu kepemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
 - d. Pembiayaan bai' bi saman ajil yaitu kepemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
 - e. Pembiayaan qard al- hasan yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

B. TEORI MUSYARAKAH

1. Pengertian Musyarakah

Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah.⁴ Menurut bahasa arab, syirkah berasal dari kata syarika (fi'il madhi), yasyruku (fi'il mudhari'), syarikan/syirkatan/syarikatan(masdar/kata dasar); yang artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al munawar) menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan pengertian secara terminologi menurut beberapa tokoh adalah:

- a. Menurut Ulama Malikiyah⁵, syirkah adalah Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.

⁴ Heri sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2003), hlm. 67

⁵ wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fikihu Al-Islaamiyu wa Adillatuhu, Juz IV*, Damaskus:Daar Al-Fikri, 1989, hal.792

- b. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah syirkah adalah perjanjian antara dua belah pihak yang berserikat mengenai pokok harta dan keuntungannya.⁶
- d. Menurut sayyid sabiq syirkah adalah akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan.
- e. Menurut taqiyuddin abi bakr Muhammad al husaini syirkah adalah ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui.
- f. Menurut wahbah az zuhaili syirkah adalah kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha.⁷

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dinamakan syirkah yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁸

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

⁶ As-Sayyid, Fikih As-Sunnah, jilid III, Beirut: Daar Al-Kitaab Al- 'Arabiyyi, 1985, hal.354

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: teras, 2011), hlm. 100

⁸ Kitab kompilasi hukum ekonomi syariah buku II

2. Dasar Hukum

a. Al- Quran

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِيَّةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

"Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat"

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (سنن أبي داود : ٢٩٣٦)

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (Sunan Abu Daud : 2936)

Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Rukun

Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi (necessary condition), begitu pula pada transaksi yang terjadi pada kerja sama bagi hasil al-Musyarakah. Pada umumnya, rukun dalam muamalah iqtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga yaitu:

- a) *Shigat* (lafal) ijab dan qabul
- b) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- c) Obyek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).

Dalam akad kerja sama musyarakah, pernyataan ijab qabul harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Pihak-pihak yang melakukan akad juga harus cakap hukum seperti berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Selain itu juga setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan. Selain itu juga setiap mitra kerja boleh mewakilkan kerjanya kepada mitra yang lain dengan perjanjian yang disepakati bersama.

b. Syarat

- a) Harus mengenal tasharuf yang dapat diwakilkan

- b) Pembagian keuntungan yang jelas
 - c) Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.
3. Musyarakah atau syirkah akad dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut :
- a. syirkah Al-Inan
Artinya sama dalam penyeteroran atau menawarkan modal. Syirkah Inan merupakan suatu akad dimana dua orang atau lebih berkonsi dalam modal dan sama – sama memperdagangkannya dan bersekutu dalam keuntungan. Pembagian keuntungan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan mereka, bahkan diperbolehkan salah seorang mitra memiliki keuntungan lebih tinggi sekiranya ia memang lebih memiliki keahlian dan keuletan dari pada yang lain. Adapun kerugian harus dibagi menurut perbandingan saham yang dimiliki oleh masing – masing mitra.
Syirkah inan merupakan kemitraan antara dua orang atau lebih yang masing – masing menyertakan modal dalam sebuah usaha dan sekaligus menjadi pengelolanya, kemudian keuntungan dibagi antara mereka berdasarkan kesepakatan.
 - b. Syirkah Al- Wujuh
Syirkah Al- Wujuh dibentuk tanpa modal dari para mitra. Mereka hanya bermodalkan nama baik yang diraihnya kerana kepribadiannya dan kejujurannya dalam berniaga. Syirkah ini berbentuk manakala ada dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dalam bisnis memesan suatu barang untuk dibeli dengan tangguh (kredit) dan kemudian menjualnya denga kontan. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini kemudian dibagi menurut persyaratan yang telah disepakati antar mereka.

Kemitraan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak diluar keduanya. Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan modal yang diperoleh dari pihak luar tersebut.

c. Syirkah Abdan

Syirkah abdan (A'mal) dibentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda, misalnya satu pihak tukang cukur dan satu pihak lainnya tukang jahit. Mereka menyewa tempat untuk perniagaannya dan bila mendapatkan keuntungan, dibagi menurut kesepakatan diantara mereka.

Syirkah ini dinamakan juga dengan Syirkahta qobul. Kemitraan antar dua orang atau lebih yang mengendalkan tenaga atau keahlian saja tanpa harta mereka untuk meneriam pekerjaan.

d. Syirkah Mufawadhah

Kemitraan antara dua orang atau lebih yang menyetorkan modal dan keahlian yang sama. Masing – masing mitra saling menanggung satu dengan yang lainnya dalam hak dan kewajiban, dan tidak diperbolehkan satu mitra memiliki modal dan keuntungan lebih tinggi dari mitra yang lainnya.

Syirkah mufawadhoh juga berarti sama – sama. Syirkah ini dinamakan sirkah mufawadhoh karena modal yang disetorkan para mitra dan usaha fisik yang dilakukan mereka sama atau proporsional. Dalam syirkah ini tidak diperbolehkan satu mitra memiliki modal dan keuntungan yang lebih tinggi dari para mitra lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam syirkah ini adalah persamaan dalam segala hal diantara masing – masing mitra.

4. Manfaat Syirkah (Musyarakah)

- a. BMT akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha meningkat.
- b. BMT tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada anggot pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan

pendapatan atau hasil usaha sehingga BMT tidak akan pernah mengalami negative spread.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha anggota, sehingga tidak memberatkan anggota.
- d. BMT akan lebih efektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana BMT akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga. Tetapi berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

5. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah Penyediaan dana, dan/atau barang serta fasilitas lainnya kepada anggota/calon anggota, yang tidak bertentangan dengan konsep syariah dan Standar Akuntansi Islam yang berlaku. Pembiayaan tersebut berbentuk Jual Beli, Bagi Hasil, dan Jasa-jasa lainnya.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dan bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, penyertaan modal sementara, dan kontijensi pada rekening administratif sertifikat wadiah.

Bank menjalankan peran sebagai perantara keuangan. Dan mengambil “posisi tengah” diantara orang-orang atau pihak yang berlebihan dana (penyimpan, penabung, deposan) dan orang-orang/pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (peminjam,

debitur, investor) diantara kalangan pembeli dan kalangan penjual, di antara pihak pembayar dan pihak penerima.⁹

Untuk mengatur agar portofolio pembiayaan dapat mencapai tingkat efisiensi dan kesehatan yang optimum dan menekan risiko yang akan terjadi. Manajemen pembiayaan meliputi :

1. Sosialisasi

Proses pembelajaran kepada masyarakat (anggota dan calon anggota) mengenai produk-produk pembiayaan KJKS sebagai solusi bermuamalah yang terbebas dari riba

2. Pengajuan pembiayaan

Persyaratan Administratif

- a. Foto Copy KTP dan Menunjukkan Aslinya.
- b. Foto Copy Kartu Keluarga dan Menunjukkan Aslinya.
- c. Foto Copy Surat Nikah dan Menunjukkan Aslinya.
- d. Foto Copy Rekening listrik
- e. Foto Copy Surat-surat resmi yang berkekuatan hukum dari barang/benda yang akan dijadikan jaminan serta menunjukkan aslinya (Sertifikat Tanah, BPKB).
- f. Foto Copy NPWP, TDP, SIUP dan Menunjukkan Aslinya bila lembaga usaha berbadan hukum.
- g. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang ditandatangani oleh pemohon dan pihak istri/suami/wali/ahli waris.
- h. Daftar Gaji bila pegawai, daftar penghasilan bila wiraswasta atau laporan Laba Rugi dan Neraca bila lembaga usaha berbadan hukum.
- i. Agunan mutlak harus dalam kepemilikannya atau hak miliknya dengan ditunjukkan oleh bukti surat kepemilikannya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku.

⁹Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm.

- j. Bila agunan menggunakan miliknya pihak lain, harus ada surat pernyataan/Kuasa yang memiliki kekuatan hukum yang syah dari pemiliknya.

Persyaratan Non-Administratif

- a. Pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan atau di atasnamakan.
 - b. Pemohon harus memahami jenis akad financing yang mau diambil beserta ketentuan-ketentuannya.
 - c. Pemohon harus berada dalam jangkauan wilayah kerja dari Kantor yang bersangkutan
 - d. Pemohon tidak sedang/masih memiliki tanggungan hutang
3. Investigasi/Survey pembiayaan

Survey dilakukan dimaksudkan untuk dapat mengumpulkan data- data objektif dari calon debitur sebagai bahan analisa kelayakan dan pemberian keputusan financing.

Tahap kegiatan survey mutlak dilakukan dalam proses pemberian financing untuk menggali data bahan analisa tentang 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition, Collateral*), 5P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*) dan 3R (*Returns, Repayment, Risk Bearing Ability*)

Prosedur survey

- a. Dilakukan setelah persyaratan administrasi lengkap
- b. Verifikasi data ke Kantor Desa/Kelurahan tentang nama, alamat, asal-usul dan status kependudukannya dan tempat tinggalnya
- c. survey ke rumahnya sesuai dengan alamat yang diberikan
- d. Survey lingkungan yaitu mencari data dari beberapa tetangga
- e. survey ke tempat usaha atau tempat pembelian barang yang mau dijadikan objek pembiayaan
- f. survey atas barang atau harta yang akan dijadikan jaminan
- g. Hasil survey diserahkan kepada Ketua Komite pembiayaan

4. Analisa pembiayaan

Tujuannya adalah untuk menyediakan sarana analisa yang mantap dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan yang sehat. Analisa Financing mutlak dilakukan untuk mengetahui secara objektif hal-hal berikut:

- a. Tingkat kelayakan kegiatan usaha atau objek ekonomi untuk dibiayai
- b. Seberapa besar plafon pembiayaan itu layak diberikan
- c. Jenis akad yang tepat untuk diberikan
- d. Jangka Waktu yang sesuai
- e. Metode pengembalian yang sesuai
- f. Besarnya angsuraccn yang sesuai
- g. Besarnya Nisbah Bagi hasil atau Margin Markup
- h. Besarnya Biaya administrasi, dsb

Factor – factor analisis usaha

a. Factor intern

yaitu mengacu pada tingkat kemampuan keuangan KSP/KJKS dengan berpedoman pada ratio-ratio keuangan seperti Legal Lending Limit, Loan to Deposit Ratio, Liquiditas, Proyeksi Cashflow, dan Target Ratio Rentabilitas seperti Gros Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Equity, dsb

b. Faktor kortelnal

yaitu mengacu pada faktor-faktor yang ada pada calon debitur dengan acuan 5'C dan 5P analisis

5C *yaitu* :

- (a) Character yakni kepribadian, prilaku, adat istiadat serta sifat dari calon debitur. Dalam hal ini perlu juga mendapat perhatian tentang reputasi pribadi, kebiasaan hidup, apakah pemboros, penjudi dan sebagainya.
- (b) Capacity yakni tingkat kebutuhan financing secara objektif dan tingkat kemampuan debitur dalam

mengembalikan financing yang diproyeksikan dengan kapasitas usahanya.

- (c) Capital, yakni struktur permodalan usaha calon debitur yang bisa menjamin sampai seberapa jauh ia mampu membayar dan seberapa besar ia perlu mendapatkan tambahan modal.
- (d) Condition, yakni keadaan yang berada diluar struktur kendali kekuasaan calon debitur misalnya adanya resesi, sifat persaingan, musiman dan sebagainya, apakah usahanya sedang berkembang atau sedang bermasalah dan menurun kineryang kesemuanya perlu dipertimbangkan sebelum pembiayaan diberikan.
- (e) Collateral yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh calon penerima kepada BMT

5P yaitu :

- (a) Party yaitu pembiayaan tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha di sektor/bidang apa? Apakah Sektor/bidang usaha tersebut untuk sekarang dan ke depan memiliki prospek yang baik?
- (b) Purpose yaitu pembiayaan tersebut sebenarnya akan digunakan untuk apa? Apakah untuk kegiatan konsumtif atau produktif, apakah usaha itu legal dan halal, untuk jangka panjang atau jangka pendek, untuk modal kerja, pembelian bahan baku, alat produksi, pengemasan, ekspedisi, atau untuk apa?
- (c) Payment yaitu kemampuan pengusaha yang dibiayai/debitur melalui kapasitas usahanya mampu membayar kembali pembiayaannya sesuai dengan jadwal dan plafonnya.
- (d) Profitability yaitu seberapa besar tingkat keuntungan yang akan dihasilkan atau diperoleh dari usaha tersebut,

menguntungkan atau tidak, tingkat keuntungannya rational atau tidak, apakah keuntungan tersebut dapat dihasilkan secara konstan atau fluktuatif dan tidak pasti, dsb.

- (e) Protection yaitu apakah usaha yang akan dibiayai dilindungi oleh sistem tata niaga, undang-undang, peraturan Pemerintah, apakah diasuransikan, apakah pembiayaan ini yang bersangkutan bersedia dinotariskan, diasuransikan serta bersedia menyediakan jaminan/agunan? Sehingga pembiayaan yang akan diberikan terlindungi, aman dan terminimalisasi risikonya.

c. Faktor eksternal

yaitu mengacu pada faktor trend/kecenderungan pasar tentang permintaan, jenis produk, kemasan, metode pemasaran, perubahan harga, competitor dan kemungkinan resiko postmajor (penyakit, bencana alam, kecelakaan, dsb.), resesi, depresiasi, dan devaluasi serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi iklim ekonomi dan usaha

5. Komite pembiayaan

Adalah suatu Lembaga yang berwenang untuk memberikan persetujuan suatu permohonan fasilitas pembiayaan dari anggota/ calon anggota.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh Komite pembiayaan ini antara lain :

- a. Memberikan persetujuan terhadap proposal yang diajukan
- b. Memberikan persetujuan dengan bersyarat atau catatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu terhadap proposal yang diajukan
- c. Menolak proposal yang diajukan

Struktur komite

	Ketua	: Manajer/Kacab
bag.	Anggota	: Kabag Pembiayaan (staff senior Pembiayaan Staff Pembiayaan)
	Sekretaris	: Bag. Legal (staff adm pembiayaan)

Fungsi dan tugas komite

- a. Membahas dan mengevaluasi proposal pembiayaan yang diajukan oleh staf pembiayaan secara lebih mendetail
 - b. Menyetujui atau menolak proposal pembiayaan
 - c. Membahas dan mengevaluasi problem proposal pembiayaan serta mengambil keputusan, dan menetapkan langkah untuk penyelesaian termasuk rekomendasi penghapusan pembiayaan dan atau menyerakan ke pihak ketiga
 - d. Membahas dan mengevaluasi perubahan/ pengalihan tingkat kolektibilitas.
6. Realisasi pembiayaan
- a. Merupakan keputusan dari kelompok pemutus pembiayaan untuk menempatkan dana lembaga pada aktiva beresiko
 - b. Persetujuan pembiayaan mencerminkan suatu pernyataan bahwa anggota/calon anggota yg disetujui layak untuk dibiayai sesuai dengan kebijakan, dan prosedur pemberian pembiayaan tidak menyimpang dari ketentuan. Selain itu adalah dari sisi pertimbangan keamanannya serta sesuai kewenangan memutus pembiayaan.

Proses realisa

- a. Penandatanganan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan

- b. Pembacaan Akad (sighot)
- c. Ijab Qobul
- d. Khutbatuddain
- e. Do'auddain
- f. Realisasi

Fungsi perjanjian pembiayaan

Perjanjian pinjaman sangat penting dalam pengelolaan pinjaman, karena Perjanjian pinjaman memiliki fungsi-fungsi

antara lain :

- a. Perjanjian pinjaman memiliki fungsi sebagai perjanjian pokok yang merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya (accessoir) seperti perjanjian pengikatan agunan.
- b. Perjanjian pinjaman memiliki fungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara KJK dan peminjam.
- c. Perjanjian pinjaman memiliki fungsi sebagai alat melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan pinjaman.

7. Pendampingan dan Pemantauan pembiayaan meliputi :

- a. Produktifitas
- b. Penerapan Syari'ah
- c. Pemberdayaan

8. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

- a. Penyelamatan pembiayaan Bermasalah :
 - a) Penurunan Imbalan/bagi Hasil
 - b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
 - c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
 - d) Perpanjangan jangka waktu
 - e) Penambahan Fasilitas pembiayaan

- f) Pengambilalihan Asset untuk pelunasan
- g) Konversi untuk menjadi penyertaan modal sementara di perusahaan debitur
- b. Penyelesaian pembiayaan Bermasalah
 - a) dilakukan penagihan sendiri
 - b) dilakukan Penagihan menggunakan Jasa pihak ke tiga
 - c) Eksekusi jaminan
 - d) penyelesaian melalui pengadilan Negeri (KJK) dan Pengadilan Agama (KJKS)

1. Nisbah Keuntungan

a. keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantitatifkan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
4. system pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

b. Penetapan nisbah .

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara yaitu:

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan

mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan “keuntungan akan dibagi diantara kita” berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing – masing mitra.

2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.¹⁰

2. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, maka cara menyelesaikannya adalah:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.¹¹

C. TEORI USAHA MIKRO

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan UMKM, diantaranya:

- a. Menurut Undang – Undang Nomer 20 Tahun 2008 \
 - UMKM memiliki criteria sebagai berikut :
 - a) Memiliki kekayaan bersih tanah dan bangunan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik

¹⁰ Sri nurhayati, *akutansi Syariah di Indonesia*,(Jakarta: Salemba Empat,2013)hal.157

¹¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), hlm. 182-185

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
 - c. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar yang mempunyai kriteria :
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah)
2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
- Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.
3. Menurut kementerian keuangan
- Berdasarkan keputusan menteri keuangan Nomer 316/KMK016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa usaha kecil

sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omset pertahun kurang lebih Rp 600.000.000 atau asset (aktiva) sebanyak Rp 600.000.000(diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya: Firma, CV, PT dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain: pengrajin industry rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang, jasa dan yang lainnya.

Dan berbagai pendapat diatas, pengertian UMKM dilihat dari berbagai aspek baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/ omset pelaku UMKM.

Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perlembagannya UMKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu :

- a. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sector informal. Contohnya pedagang kaki lima
- b. Micro Enterprise merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
- c. Small Dynamic Enterprise merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontak dan ekspor.
- d. Fast Moving Enterprise merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BMT Walisongo Semarang

BMT “Walisongo” merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh anggota jama’ah pengajian Yayasan “Walisongo” Semarang pada tanggal 24 April 1999, yang dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat ataupun anggota dan mitra yang di bina menuju arah yang lebih baik, lebih aman, dan lebih adil.

Berikut data singkat BMT Walisongo Semarang

- Nama : Kopontren “Walisongo”
- Alamat : Jln. Papandayan No. 772 Semarang
- No telp / fax : (024) 8411255
- Pendirian : 24 April 1999
- Badan Hukum : 0374/BH/KDK.11-30/I/2000
- NPWP : 1.979.737.2-517.000
- TDP : 11.01.2.52.00606
- SIUP : 521/11.01/PK/ III/2008
- Jumlah Pendiri : 27 orang
- Alamat E-mail : bmt_walisongo@yahoo.co.id

BMT Walisongo Semarang dikelola oleh tenaga – tenaga terdidik, amanah, dan professional dengan system rekrutmen karyawan yang ketat. Kegiatan operasional sehari – hari dilaksanakan oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus. Pengawasan anggaran dan pengawasan syariah dilakukan oleh pengurus dan Dewan Pengawas syariah sehingga dalam hal ini pengurus dan Dewan syariah berjalan beriringan sebagai penentu arah dan kebijakan perusahaan.

B. Visi dan Misi BMT Walisongo Semarang

Adapun Visi Misi BMT Walisongo Semarang adalah :

1) Visi

”Menciptakan Kopontren “Walisongo” sebagai wadah bagi ummat dengan sumber daya yang profesional sehingga tercipta jaringan usaha yang islami.”

2) Misi

a. Sosial

∞ Menciptakan jaringan anggota kopontren Walisongo untuk meningkatkan silaturahmi para anggota.

∞ Mempedulikan lingkungan terutama para anggota dalam rangka memaksimalkan fungsi Baitul Maal di BMT Walisongo

∞ Memberikan sumbangan kepada kegiatan yang bersifat sosial.

b. Ekonomis

∞ Membantu pengusaha kecil sehingga dapat berkembang dan selalu dalam binaan

∞ Menumbuhkan usaha kecil sehingga meningkat menjadi usaha menengah

∞ Membentuk dan membina usaha dalam kapasitas membina kemampuan ekonomi ummat islam.

∞ Menciptakan mata rantai di perusahaan Pondok Pesantren “Walisongo” sehingga menjadi pusat kegiatan pelayanan bagi anggota.

C. Wilayah kerja BMT Walisongo Semarang

BMT Walisongo Semarang terletak di Jln. Papandayan No. 772 Semarang. Berdasarkan badan hukum No. 0374/BH/KDK.11-30/I/2000 tertanggal 24 April 1999. BMT Walisongo mempunyai 1 kantor pusat, 3 Kantor Cabang dan 1 kantor Kas yaitu :

1) Kantor Pusat : Gedung Baitu Nur Hasan Lt.2

Jl. Papandayan 805 Semarang (50232)

Telp.(024) 76920955

Email : bmt_walisongo @yahoo.co.id


2) Kantor Cabang

1. Papandayan :Jl. Papandayan 772 Semarang (50232)elp.
(024) 8411255 ,fax : (024) 8411255
2. Sendang indah :Jl. Muktiharjo Raya No.5 Semarang Telp. (024) 6582544
3. Tambak mulyo : Jl. Tambak Mulyo RT 4 RW XIV Kel.
Tanjung Mas Semarang Utara Telp. (024)
3522827, Fax: (024) 3522827

3) Kantor Kas

1. Pasar Waru Indah Los Barat No. 2Telp.(024) 33041450

D. Struktur organisasi BMT Walisongo Semarang



29/03/2016

E. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang masing – masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Pengurus

- a. Dipilih dari/dan oleh anggota dalam rapat anggota.
- b. Pengurus sebagai mandataris/pemegang kuasa rapat anggota.
- c. Masa jabatan pengurus paling lama adalah 5 tahun.
- d. Persyaratan menjadi pengurus ditetapkan dalam AD/ART koperasi.

Pengurus BMT walisongo Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menentukan arah kegiatan dan mengelola keseluruhan proses baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam rangka mengemban visi dan misi Kopponten serta pencapaian tujuan BMT.
- b. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan usaha BMT yang dijalankan manager.
- c. Memproses penentuan anggota dan meneliti berhentinya anggota untuk selanjutnya meminta persetujuan Rapat Anggota.
- d. Mengatur mekanisme pembinaan terhadap system organisasi keanggotaan secara menyeluruh dan terpadu antara bidang spiritual dan material.

Tugas pengurus BMT Walisongo Semarang

- a. Menyelenggarakan rapat anggota
- b. Mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) BMT untuk dimintakan persetujuan dalam rapat anggota.
- c. Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan buku lainnya yang diperlukan.

- d. Memutuskan penerimaan dan penolakan calon anggota baru serta memperhatikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- e. Memelihara kerukunan diantara anggota dan menyanggah segala hal yang menyebabkan perselisihan.
- f. Menerima laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang dijalankan menejer setiap bulan.

Wewenang pengurus

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota.
 - c. Mengangkat pengelola (manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha).
 - d. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi.
2. Pengawas

Pengawas BMT Walisongo mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha BMT agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah dirapatkan Rapat Anggota.

Tugas pengawas yaitu :

- a. Memeriksa penilaian terhadap keputusan – keputusan kegiatan BMT.
- b. Mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional kegiatan BMT sesuai dengan ketentuan, arah, dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota.
- c. Memberikan saran atau pendapat atau pengurus dan pengelola atau manajer untuk pengajuan BMT.
- d. Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelola BMT untuk membuat hasil laporan pengawasan BMT kepada Rapat Anggota.

- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- f. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ke-3.

Wewenang pengawas

- a. Meneliti catatan yang ada di koperasi.
- b. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.

3. Manager pusat

Manager adalah orang yang mengatur pekerjaan dengan menggunakan orang untuk mencapai sasaran.

Fungsi manajer

- a. Memimpin organisasi dan mengelola keuangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan pembiayaan melalui mekanisme / forum kemote pembiayaan.
- b. Melakukan pengendalian / pembinaan terhadap pengembalian pembiayaan.
- c. Mendatangi berbagai berkas / dokumen transaksi BMT.
- d. Menyiapkan laporan keuangan koperasi secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan)

Tugas manager

- a. Membina dan menjaga hubungan baik dan hubungan kerjasama secara positif dengan lembaga terkait baik instansi pemerintah maupun swasta.
- b. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap staf dibawahnya berkaitan dengan masalah – masalah yang terjadi dilapangan.
- c. Menjaga agar BMT dapat mencapai kuantitatif dan kualitatif serta mampu memberikan tingkat pelayanan yang tinggi dengan tetap menjaga segala resiko.

- d. Mengembangkan kemampuan diri maupun staf dibawahnya melalui program pelatihan dan pengembangan terencana.

4. Bagian operasional

Fungsi operasional

- a. Memimpin kegiatan BMT pada bagian Tata Usaha sesuai dengan garis kebijakan yang digariskan oleh Manajemen BMT.
- b. Melakukan koordinasi seluruh staf operasional BMT.
- c. Melaksanakan system dan prosedur akuntansi/pembukuan yang efisien dan efektif.

Tugas bagian operasional

- a. Menyusun budget (rencana anggaran) bulanan, triwulan, tahunan perusahaan.
- b. Membuat laporan realisasi budget.
- c. Membuat laporan realisasi rekonsiliasi.
- d. Mengatur cash flow.
- e. Mengadministrasikan jaminan.
- f. Melakukan pembayaran asuransi kepada pihak ketiga.
- g. Membantu bagian pembiayaan mengecek akad.
- h. Membuat laporan keuangan harian, bulanan, triwulan, tahunan perusahaan
- i. Menghitung bagi hasil seluruh simpanan anggota / calon anggota
- j. Menilai prestasi kerja karyawan bagian Tata Usaha dan mengatur kerumahtanggaan
- k. Mengintegrasikan/konsolidasi neraca.

5. Bagian administrasi.

Fungsi bagian administrasi yaitu melakukan pendokumentasian dan tanggung jawab atas kelengkapan data bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Tugas bagian administrasi :

- a. Melakukan tugas – tugas khusus yang diberikan manager.
- b. Memonitoring pengadaan alat tulis kantor, barang – barang percetakan dan peralatan kantor lainnya.
- c. Membuat laporan asset
- d. Melakukan proses pencairan pembiayaan
- e. Membuat analisis laporan keuangan neraca atau laba rugi untuk dilaporkan kepada manager.

6. Kasir / teller

Fungsi teller yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah baik menabung maupun meminjam.

Tugas teller yaitu :

- a. Transaksi pembukaan tabungan
- b. Menerima setoran simpanan, angsuran dan transaksi pengambilan.
- c. Transaksi EDC: pembayaran PLN, Telepon, Transfer dll.

7. Pembiayaan

Fungsi pembiayaan yaitu mempromosikan dan menawarkan produk – produk pembiayaan BMT Walisongo Semarang, baik di BMTnya maupun terjun langsung ke lapangan. Bagian pembiayaan ini juga membawahi jangkar yaitu petugas lapangan yang melaksanakan system jemput bola, dimana petugas mandatangi langsung nasabah untuk meminta angsuran yang telah jatuh tempo atau nasabah sedang sibuk dan tidakbisa datang langsung ke BMT.

Tugas pembiayaan adalah

- a. Membuat atau mengevaluasi produk – produk BMT agar sesuai dengan kebutuhan pasar.
- b. Menyusun strategi sosialisasi, promosi, untuk meningkatkan penjualan produk.
- c. Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan .

d. Menagih angsuran yang terlambat membayar.

F. Produk dan jasa BMT Walisongo Semarang

Produk – produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT Walisongo adalah sebagai berikut:

1. Modal Baitul Tamwil

- a. Simpanan Pokok merupakan simpanan yang harus dibayarkan anggota BMT saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan pokok hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota.
- b. Simpanan Wajib merupakan simpanan yang wajib di bayar sebulan sekali. Besarnya simpanan bergantung dari hasil kesepakatan pengurus dan anggota BMT.
- c. Simpanan Pokok Khusus merupakan simpanan yang besarnya tidak di tentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat di setorkan setiap saat tetapi hanya bisa diambil sesuai jangka waktu tertentu (1 tahun) , dengan jasa 11 % per Tahun

2. Simpanan Baitul Tamwil

a. Sirela (Simpanan Sukarela)

Simpanan sukarela merupakan simpanan berdasarkan prinsip mudharabah dan diperuntukkan bagi nasabah yang ingin diinvestasikan secara syariah

Keistimewaan simpanan sukarela yaitu :

- a) Setoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu – waktu dengan mudah dan cepat.
- b) Layanan antar jemput setoran dan penarikan.
- c) Hdiah – hadiah yang menarik (selama bulan promosi)
- d) Bagi hasil yang kompetiti karena dihitung dari saldo rata- rata harian
- e) Simpanan akan diinvestasikan diberbagai sector riil sesuai syariah

- f) Dana yang disimpan tanpa dikenakan administrasi bulanan
- b. Sirela Junior (Simpanan Sukarela Junior)
- Simpanan sukarela junior merupakan salah satu jenis simpanan mudharabah dimana dana yang disimpan tidak bisa diambil sewaktu – waktu. Keistimewaan simpanan sukarela junior adalah
- a) Setiap anggota berhak menikmati berbagai hadiah diantaranya lemari es, mesin cuci, televisi, paket perhiasan emas, magic com, kompor gas, DVD, Blender, jenis hadiah yang tercantum ini sewaktu – waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan lembaga BMT.
 - b) Setiap nasabah berhak mendapatkan kesempatan pemenang Grand Prize satu unit motor Honda off the road.
 - c) Bagi hasil yang kompetitif
 - d) Penarikan dan setoran dilayani antar jemput.
- c. SIDIDIK (Simpanan Pendidikan)
- Simpanan pendidikan ini diperuntukkan bagi anak didik maupun pelajar.
- Adapun keistimewaan Sididik adalah:
- a) Setoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu- waktu dengan mudah.
 - b) Layanan antar jemput setoran dan penarikan, bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata – rata harian.
- d. Sisuqur (Simpanan Qurban)
- Simpanan ini bisa memprogramkan keuangan jangka panjang untuk ibadah qurban dengan keistimewaannya tanpa adanya potongan administrasi bulanan dan bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata – rata.
- e. Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka)

Keistimewaan simpanan sukarela berjangka antara lain:

- a) Dapat memprogramkan keuangan nasabah jangka panjang.
 - b) Tidak ada biaya potongan administrasi bulanan
 - c) Bagi hasil yang kompetitif dan lebih besar dibandingkan simpanan lainnya
 - d) Hadiah yang menarik yang akan diberikan langsung berdasarkan saldo dan jangka waktu (selama bulan promo).
- f. Sihara (Simpanan Hari Raya)

Simpanan hari raya merupakan simpanan salah satu jenis simpanan mudharabah, simpanan diperuntukkan pada saat hari raya.

3. Pembiayaan Baitul Tanwil

a. Pembiayaan Mudharabah (MDA)

Mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal 100% , sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha atau pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sesuai kesepakatan bersama.

b. Pembiayaan Musyarakah (MSA)

Musyarakah merupakan pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA)

Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan anggota dan anggota membayar harga tersebut secara mengangsur ditambah dengan jumlah keuntungan margin yang diberikan kepada BMT.


BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan akad musyarakah terhadap pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.

Dalam penyaluran pembiayaan, BMT Walisongo Sendang Indah Semarang mengoptimalkan pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah sebagai salah satu cara yang ditempuh dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Musyarakah dapat diimplementasikan untuk meningkatkan usaha mikro bagi anggota terutama untuk wirausaha kecil.¹

Adapun criteria dalam pembiayaan musyarakah di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang sebagai berikut :

1. Plafon pembiayaan
Mulai Rp 2.000.000 - kebutuhan anggota
2. Skema pembiayaan adalah musyarakah



1. Anggota menyetorkan simpanan pokok atau simpanan wajib ke BMT sebagai persyaratan penerimaan keanggotaan.

¹ Wawancara dengan Bapak M.Saeful Amri sebagai pemasar di BMT walisongo Sendang Indah Semarang (tanggal 18 April 2016)

2. BMT mengelola simpanan tersebut dalam bentuk pembiayaan ke anggota lain, atau dalam bentuk investasi lain.
 3. Dari pengelolaan tersebut akan menghasilkan keuntungan / kerugian.
 4. Keuntungan / kerugian akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun
 4. Tujuan penggunaan
 - a. Penambahan modal usaha
 - b. Memajukan usaha
 5. Target market
 - a. Pedagang pasar
 - b. Wirausaha kecil
 6. Jaminan berupa
 - a. BPKB minimal tahun 2007
 - b. SHM
 7. Jenis pembayaran
 - a. Angsuran tetap dengan cicilan bulanan
 8. Persyaratan permohonan pembiayaan
 - a. Telah masuk sebagai anggota
 - b. Membuka simpanan *sirela* sebesar Rp 30.000,- bagi anggota yang mengajukan dengan persyaratan memakai agunan.
 - c. Mengisi form pengajuan pembiayaan yang disediakan BMT
Dan menyerahkan
 - a) Foto copy KTP/SIM pemohon dan suami/istri/saudara pemohon 2 lembar
 - b) Foto copy KK (Kartu Keluarga) 2 lembar
 - c) Foto copy rekening yang terakhir 1 lembar
 - d) Foto copy slip gaji (bagi pegawai karyawan) 1 lembar

- e) Foto copy SPPT-PBB(jika agunan SHM)
- f) Foto copy STNK(jika agunan BPKB) 2 lembar dan cek fisik kendaraan (kertas dari BMT)

9. Bersedia disurvey

10. Jangka waktu pebiayaan manimal 12 bulan

Secara umum di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang yang paling banyak pembiayaannya adalah pembiayaan usaha produktif dengan menggunakan akad musyarakah. Adapun mekanisme akad musyarakah pada pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang sebagai berikut:

a. Prosedur pengajuan pembiayaan dan negoisasi.

Dalam proses akad musyarakah pada pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, langkah awal yang ditempuh adalah telah masuk sebagai anggota/ calon anggota. Kemudian anggota datang mengajukan surat permohonan pembiayaan dan mengisi form pengajuan pembiayaan kepada BMT Walisongo Sendang Indah Semarang. Anggota dapat melakukan pengajuan apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, diantaranya:

- a) Melengkapi persyaratan dalam pengajuan permohonan pembiayaan.
- b) Memiliki agunan yang bisa menjadi jaminan

Setelah anggota telah memenuhi persyaratan administrasi dan dokumentasi, BMT kemudian menerima permohonan pengajuan tersebut dan melakukan negoisasi dengan anggota terkait dengan jumlah nominal pembiayaan.

Dalam proses pemberian pembiayaan, pihak BMT berhak mengabulkan permohonan anggota secara keseluruhan maupun sebagian. Secara keseluruhan maksudnya besar jumlah nominal pembiayaan yang diajukan oleh anggota

dikabulkan seluruhnya karena nilai transaksi agunan yang disertakan melebihi dari jumlah nominal pembiayaan yang diajukan. Sedangkan pemberian pembiayaan secara sebagian adalah apabila nilai agunan yang diajukan anggota lebih rendah dari jumlah nilai nominal pembiayaan yang diajukan tetapi anggota bagus dan recordna baik, maka pihak BMT akan menurunkan jumlah plafon pembiayaan atau tidak sesuai dengan jumlah nominal pembiayaan yang diajukan.

Dalam tahap negoisasi, sebelum BMT memutuskan permohonan pembiayaan dari anggota, pihak BMT melakukan analisa terlebih dahulu terkait anggota yang mengajukan pembiayaan. Adapun tahap yang dilakukan dalam proses analisi adalah sebagai berikut:

a. Analisa karakter (*Charakter*)

Yaitu kemampuan sipemohon pembiayaan untuk memenuhi kewajiban – kewajiban yang telah dijanjikan. Langkah ang dilakukan dalam menganalisa karakter si pemohon pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. BI Chaking

Yaitu pengecekan malalui BI mengenai kondisi pembiayaan yang sedang diterima melalui bank lain

2. Bank Cheking

Yaitu pengecekan kepada rekan bisnis pemohon pembiayaan mengenai hubungannya dengan rekanan terutama terhadap ketetapan pemenuhan kewajiban.

3. Tend Cheking

Yaitu pengecekan informasi kepada saudara, kawan atau rekanan bisnis pemohon pembiayaan mengenai karakternya termaksud moralitasnya.

b. Analisis kondisi (*Conditional*)

Situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha (produksi, pemasaran dan keuangan) anggota

c. Analisa kemampuan (*Capability*)

Kemampuan pemohon pembiayaan untuk mengembalikan pembiayaan dan kewajiban lainnya.

d. Analisa permohonan (*Capital*)

Kondisi permodalan usaha sipemohon pembiayaan yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besar pembiayaan yang dapat diberikan.

e. Analisa jaminan (*Collateral*)

Yaitu menganalisa jaminan berupa cash, fixed asset atau bebtuk lainnya yang dapat diberikan oleh pemohon pembiayaan untuk menjamin pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian aspek legal jaminan untuk mengetahui status hukum sebuah jaminan.
- b. Foto lokasi usaha, agunan dan rumah tempat tinggal.
- c. Denah lokasi usaha atau pekerjaan, agunan dan rumah
- d. Bukti keaslian No.mesin dan No.Rangka jika agunanya berupa kendaraan.

b. Proses akad

Setelah proses pengajuan permohonan dan negoisasi selesai dari pihak BMT mengabulkan permohonan pengajuan pembiayaan yang di ajukan oleh anggota, maka selanjutnya adalah proses akad antara kedua belah pihak.

Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang adalah

akad musyarakah dimana pihak kedua sama – sama menyertakan modalnya.

11. Perhitungan margin keuntungan pembiayaan musyarakah pada Usaha Mikro diBMT Walisongo Sendang Indah Semarang.

Pak Harry mendatangi BMT Walisongo Sendang Indah Semarang untuk pembiayaan. Ia mempunyai usaha tempe dengan omset Rp 5.000.000 per bulan dan berniat untuk menambah modal sebesar Rp 25.000.000 untuk meningkatkan volume usaha hingga mencapai omset yang di harapkan sebesar Rp 7.500.000 per bulan. Maka perhitungan bagi hasilnya adalah

Perhitungan untuk BMT :'

Porsi BMT = Rp 25.000.000

Keuntungan yang diharapkan BMT

= 20 % × Rp 25.000.000 = Rp 5.000.000

Omset usaha selama 1 tahun

= Rp 7.500.000 per bulan × 12 bulan

= Rp 90.000.000 per tahun

Maka nisbah untuk BMT :

= Rp 5.000.000 / Rp 90.000.000

= 5.56 %

Perhitungan untuk anggota :

Jenis pembiayaan : pembiayaan musyarakah

Tujuan penggunaan : modal kerja

Nilai pembiayaan : Rp 25.000.000

Jangka waktu : satu tahun

Nisbah bagi hasil : 94.44 % (anggota): 5.56(BMT)

Keuntungan BMT dapat naik atau turun tergantung realisasi pendapatan anggota.

12. Pencairan pembiayaan

Setelah pembiayaan telah di Acc maka atas informasi dari Kepala Cabang Anggota pembiayaan datang ke kantor BMT untuk segera mendatangi akad dan mengambil uangnya dengan membawa identitas asli KTP/ SIM suami istri/ ahli waris untuk ditunjukkan pada pemasar BMT.

13. Prosedur penarikan / Kolecting Angsuran

Setelah anggota menerima dana pembiayaan dari BMT, maka anggota mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran berupa angsuran pokok kepada BMT Walisongo Sendang Indah Semarang selama jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad.

Petugas atau aparat yang ditunjuk manager untuk mewakili fungsi operasional BMT dilapangan dapat membuat estimasi berapa jumlah kebutuhan dana yang diperlukan untuk transaksi di lapangan. Jika jumlahnya diperkirakan tidak dapat dipenuhi dari jumlah setoran yang rencananya di terima, maka petugas lapangan dapat dapat mengajukan permohonan dana sementara. Jumlah dana ini harus sudah disetujui oleh manager dan dicatat kedalam buku kuitansi sementara pengambilan untuk dipertanggung jawabkan kepada kasir diakhir hari atau proses tutup buku.

B. Analisis prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Walisongo sendang Indah Semarang.

Di bawah ini merupakan analisis penulis terhadap prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, dalam analisis tersebut terdapat kelebihan ataupun kekurangan pada prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan

- a. Dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) menimbang, 1) bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana pihak lain, antara lain melalui pembiayaan

musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 2) bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Dalam kenyataannya BMT Walisongo Sendang Indah Semarang dalam penerapan pembiayaan sudah sesuai dengan DSN.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut BPRS Al-Ma'some (2004) dalam karyanya yang berjudul "*Kebijakan Manajemen Bank Syariah*", menjelaskan bahwa "Tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga, yaitu: pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif". Dalam realitanya di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, ketiga jenis pembiayaan tersebut sudah ada dan berjalan dengan baik

c. Unsur-unsur pembiayaan

Menurut Ismail (2010) dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*", menjelaskan bahwa "Unsur-unsur pembiayaan adalah: kreditur, debitur, kepercayaan, perjanjian, risiko, jangka waktu, dan balas jasa". Dalam realitanya di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang unsur - unsur pembiayaan musyarakah sudah menyangkut semua hal tersebut.

d. Ketentuan dasar musyarakah

Dalam Fatwa DSN "menjelaskan bahwa Ketentuan dasar pembiayaan musyarakah salah satunya adalah ijab qabul, Perjanjian ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan pada tujuan kontrak (akad), (b) Penerimaan dan penawaran

dilakukan pada saat terjadinya kontrak (akad), (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern”. Dalam realitanya di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang sesuai dengan ketentuan ijab qabul diatas.

e. Obyek akad (modal, Kerja, keuntungan dan kerugian)

Dalam Fatwa DSN Ketentuan dasar pembiayaan musyarakah adanya obyek akad, salah satunya adalah modal, ketentuan modal di antaranya adalah (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh mitra (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang, menyumbangkan dan menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan (3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah, tidak ada jaminan namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan”. Dalam kenyataan di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, dalam aspek modal, ketentuan-ketentuan modal sudah terlaksana dengan baik, sesuai dengan aturan FATWA DSN berlaku di atas.

f. Fungsi manajemen (proses manajemen)

Menurut Ferry (2008) dalam bukunya yang berjudul” Manajemen Resiko Perbankan” menjelaskan bahwa manajemen memiliki 4 fungsi dasar manajemen yang menggambarkan proses manajemen, semuanya terangkum sebagai berikut: a) perencanaan b) pengorganisasian c) pengaruh d) pengendalian” dalam manajemen pembiayaan musyarakah di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, keempat fungsi manajemen itu sudah berjalan secara baik dan sesuai dengan fungsi manajemen tersebut.

g. Manajemen resiko

Menurut Ferry (2008) dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Risiko Perbankan*" menjelaskan bahwa "Manajemen risiko adalah sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas proses". Dalam realitanya di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, manajemen risiko yang dilakukan sudah sesuai dengan penjelasan di atas. "Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai". Dalam realitanya di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, karakter yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional sudah sesuai dengan penjelasan di atas.

h. Identifikasi risiko

Menurut Taiqullah (2008) dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*" menjelaskan bahwa "Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap: (a) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas 100 fungsional (b) Risiko dari produk dan kegiatan usaha". Dalam pembiayaan musyarakah di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, identifikasi risiko dalam pembiayaan musyarakah sudah mencakup kedua hal tersebut, sesuai dengan penjelasan di atas.

2. Kekurangan

a. Penjelasan tentang musyarakah

"Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan dari calon anggota dan pengurus lembaga keuangan untuk memulai kerjasama para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Dalam

penjelasan tersebut di jelaskan bahwa “Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan calon anggota dan pengurus lembaga keuangan untuk memulai kerja sama”, dalam penerapan di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang keinginan yang terjadi bukan dari kedua belah pihak yang menginginkan adanya kerja sama, tetapi hanya pada salah satu pihak yaitu calon anggota / calon debitur, jadi bukan semata-mata keinginan kedua belah pihak.

b. rukun syirkah

Rukun syirkah “Rukun syirkah yang asas ada 3 perkara yaitu: (1) Akad (ijab-kabul) juga disebut sighth (2) Dua pihak yang berakad (‘aqidani), mesti memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta; (3) Obyek aqad (mahal) juga disebut ma’qud alaihi, ada modal atau pekerjaan manakala syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah adalah obyek tersebut boleh dikelola bersama atau boleh diwakilkan”. Di atas dijelaskan dalam objek akad bahwa “Manakala syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah obyek tersebut boleh dikelola bersama atau boleh diwakilkan”. Dalam realita di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang obyek akad dalam musyarakah tidak dikelola secara bersama tetapi hanya dikelola oleh anggota pembiayaan (nasabah).

c. Antisipasi risiko dalam pembiayaan musyarakah

Menurut Karim (2006), dalam bukunya yang berjudul “*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*” menjelaskan bahwa “Antisipasi risiko dalam lembaga keuangan syariah bertujuan untuk *Preventive, Detective, Recovery, dan Monitoring Risiko*, dalam semua hal tersebut lembaga keuangan syariah memerlukan adanya keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS)”. Namun dalam prakteknya di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, identifikasi resiko dalam pembiayaan musyarakah tidak melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang terlibat dalam hal identifikasi risiko hanyalah marketing *finance* saja.

d. pengukuran risiko pada pembiayaan musyarakah

Masih dalam Karim (2006), dalam tulisannya menjelaskan bahwa “Salah satu cara pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan: evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko”. Dalam prakteknya di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang pengukuran risiko tidak dilaksanakan secara berkala, tetapi hanya sekali pada saat sebelum kontrak akad yaitu antisipasi, setelah terjadinya akad pihak BMT Walisongo Sendang Indah Semarang hanya melakukan pemantauan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Tugas Akhir diatas, analisi pelaksanaan akad musyarakah terhadap pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang mampu menambah wawasan dan intelektual mengenai kondisi riil obyek penelitian yang tidak diperoleh dibangku perkuliahan. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan apa yang telah di uraikan pada Tugas Akhir ini adalah mengenai pelaksanaan pelaksanaan pembiayaan pada akad musyarakah BMT mengenalisis dengan menggunakan 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Conditional dan Coreteraly* yang merupakan aspek awal yang akan dinilai oleh BMT Walisongo Sendang Indah Semarang yang meliputi sifat/watak, kemampuan dalam mengelola usaha, permodalan, kondisi ekonomi dari anggota dan jaminan yang disertakan dari anggota tersebut.

Prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang Dalam analisis yang dilakukan penulis terhadap prosedur pembiayaan musyarakah terdapat hal-hal yang sudah sesuai dengan prosedur pembiayaan secara umum dan ada pula yang belum sesuai, Prosedur yang sudah sesuai antara lain:Prinsip musyarakah, Ketentuan dasar pembiayaan musyarakah, Unsur-unsur pembiayaan, Ketentuan dasar pembiayaan musyarakah. Sedangkan yang belum sesuai adalah Prinsip-prinsip pembiayaan, Prinsip transaksimusyarakah, Rukun *syirkah*, Ketentuan pihak-pihak yang berakad, ketentuan akad, Analisis dalam pembiayaan musyarakah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan Tugas Akhir ini, ada beberapa saran atau rekomendasi untuk pihak BMT Walisongo Sendang Indah Semarang yang menjadi objek penulisan dalam Tugas Akhir ini.

1. Produk – produk yang sudah sesuai syariah harus dikembangkan.
2. Dalam operasionalnya BMT Walisongo Sendang Indah Semarang harus tetap berpegang pada prinsip syariah Islam baik untuk penyaluran dana maupun untuk segi penghimpunan dana. Sehingga fungsi BMT Walisongo Sendang Indah Semarang sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang keberadaannya untuk ekonomi umat tercapai.
3. BMT Walisongo Sendang Indah Semarang perlu memperhatikan kepuasan anggotanya, karena sangat penting untuk menjaga loyalitas anggota, karena dengan loyalitas yang dimiliki anggota, anggota tidak akan berpindah di lembaga keuangan lainnya.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah yang telah memberi nikmat dan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik, sebagai pelengkap untuk menyelesaikan Program Study Diploma III Perbankan Syariah.

Penulis menyadari dalam pemaparan maupun penyusunan tugas akhir ini masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan baik dari segi bahasa maupun metodologinya, maka dengan itu penulis tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk memperbaiki tugas akhir kedepan.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmah khususnya bagi penulis. Masukan dan kritikan yang bersifat membangun sangat dinantikan penulis untuk kesempatan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifudin. *Metode penelitian*, 1998, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research* Jilid 1, 1993, Yogyakarta: Andi Offset
- J. Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 21.2005. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Modul Standar Operasional Perusahaan BMT Walisongo Semarang
- Company Profile* BMT Walisongo Semarang
- Saeed, Abdullah. *Manyoal Bank Syariah: Krisis atas Interpretasi Bunga Bank* Kaum Neo Revivalis. 2004. Jakarta: Paramadina
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. 2003. Yogyakarta: Ekonosia
- Syafi'I, Antonio. Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Hasibuan, Malayu. *Dasar – dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Muhammad. *Teknik perhitungan Bagi Hasil Dan Princing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Muhammad. *Model – model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* , 2009. Yogyakarta: UII Press
- Perwataatmadj, karnaen dan Syafi'I Antonio, Muhammad. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. 1992. Yogyakarta :PT.Dana Bhakti Wakaf.
- [http://bloggeranyar.blogspot.com/2013/02/pengertian-umkm-usaha-mikro-kecil- danmenengah.html](http://bloggeranyar.blogspot.com/2013/02/pengertian-umkm-usaha-mikro-kecil-danmenengah.html).
- Wawancara
- Wawancara dengan Bapak Heri (Manager BMT Walisongo Sendang Indah Semarang) pada tanggal 12 April 2016
- Wawancara dengan Bapak M. Saeful Amri(pemasar BMT Walisongo Sendang Indah Semarang) pada tanggal 12 April 2016

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifudin. *Metode penelitian*, 1998, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research* Jilid 1, 1993, Yogyakarta: Andi Offset
- J. Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 21.2005. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Modul Standar Operasional Perusahaan BMT Walisongo Semarang
- Company Profile* BMT Walisongo Semarang
- Saeed, Abdullah. *Manyoal Bank Syariah: Krisis atas Interpretasi Bunga Bank* Kaum Neo Revivalis. 2004. Jakarta: Paramadina
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. 2003. Yogyakarta: Ekonosia
- Syafi'I, Antonio. Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Hasibuan, Malayu. *Dasar – dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Muhammad. *Teknik perhitungan Bagi Hasil Dan Princing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Muhammad. *Model – model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* , 2009. Yogyakarta: UII Press
- Perwataatmadj, karnaen dan Syafi'I Antonio, Muhammad. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. 1992. Yogyakarta :PT.Dana Bhakti Wakaf.
- [http://bloggeranyar.blogspot.com/2013/02/pengertian-umkm-usaha-mikro-kecil- danmenengah.html](http://bloggeranyar.blogspot.com/2013/02/pengertian-umkm-usaha-mikro-kecil-danmenengah.html).
- Wawancara
- Wawancara dengan Bapak Heri (Manager BMT Walisongo Sendang Indah Semarang) pada tanggal 12 April 2016
- Wawancara dengan Bapak M. Saeful Amri(pemasar BMT Walisongo Sendang Indah Semarang) pada tanggal 12 April 2016

LAMPIRAN

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN KEPADA BMT WALISONGO SEMARANG

Nama	_____												
Tempat Tgl. Lahir	_____												
Alamat Rumah	_____												
Telepon	_____												
Alamat Kantor / Usaha	_____												
Telepon	_____												
Data Rumah	a. Milik Sendiri	b. Kredit	c. Milik Keluarga										
	d. Milik Dinas	e. Sewa / Kontrakan											
Usaha / Pekerjaan	_____												
Nama Perusahaan	_____												
Jenis Usaha	a. Dagang	b. Pertanian	c. Peternakan										
	d. Jasa	e. Industri Kecil	f. Pegawai										
Penghasilan rata-rata / Bulan	Rp. _____	(perincian terlampir)											
Penghasilan tambahan per Bulan	_____												
a. Gaji tetap Suami / Istri	= Rp.	_____											
b. Penghasilan lainnya per Bulan	= Rp.	_____											
Jumlah	= Rp.	_____											
Modal Usaha	Rp. _____												
Kapasitas Usaha (asset)	Rp. _____												
Daerah operasi	_____												
Status perusahaan	a. Milik Sendiri	b. Milik Keluarga	c. PT										
	d. SD	b. SMP	c. SMA										
Anak pertanggung	_____												
Bank - bank lain	_____												
Diperkiraan oleh	_____												
JamINAN	_____												
Status jaminan	Milik Sendiri / Milik orang lain / Milik Keluarga												
Jumlah permohonan	Rp. _____												
Keperluan	_____												
Cara / jangka waktu pengembalian pembiayaan	_____												
Nomor Rekening Tabungan BMT Walisongo	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>												

Sehubungan dengan pengajuan pembiayaan ini BMT Walisongo berhak melakukan penilaian kelayakan usaha, termasuk menolak permohonan ini tanpa menyebutkan alasan.

Mengetahui,
Suami/Istri

Semarang,
Pemohon

20

Lampiran - lampiran :

1. Foto copy Identitas diri KTP Suami + Istri
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy Rekening Listrik / PAM terakhir
4. Foto copy Agunan / Jaminan STNK + BPKB
5. Danah Lokasi Rumah / Usaha



SIDIDIK


Simpanan Pendidikan



BMT
WALISONGO SEMARANG

Sihara

Simpanan Hari Raya



SIRALA
JUNIOR



BMT
WALISONGO SEMARANG

BAITUL MAAL WATTAMWIL WALISONGO SEMARANG

Alamat :
Kantor Pusat : Jl. Papandayan No. 772 Telp. / Fax. (024) 8411255 Semarang
E-mail : bmt_walisongo@yahoo.co.id

Kantor Cabang :
- Jl. Sendang Indah RT. 01 / 03 Kel. Mikhurjo Lor Kcc. Genuk Telp. (024) 70774647 Semarang
- Tambak Lorok Telp. (024) 3522827 Semarang



BMT
WALISONGO SEMARANG

Siswanda

BAITUL MAAL WATTAMWIL WALISONGO SEMARANG

Alamat :
Kantor Pusat : Jl. Papandayan No. 772 Telp. / Fax. (024) 8411255 Semarang
E-mail : bmt_walisongo@yahoo.co.id

Kantor Cabang :
- Jl. Sendang Indah RT. 01 / 03 Kel. Mikhurjo Lor Kcc. Genuk Telp. (024) 6582544 Semarang
- Tambak Lorok Telp. (024) 3522827 Semarang